



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perkawinan Non Muslim

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan dari Pemuka Penghayat Kepercayaan
2. b. Kutipan akta kelahiran suami istri
3. c. Surat Keterangan dari Kelurahan (N1-N4)
4. d. KK dan KTP suami istri
5. e. Pas foto berdampingan suami istri
6. f. Nama identitas saksi kelahiran 2 orang
7. g. Fotokopi Akta Kelahiran Anak yang akan diakui
8. h. Fotokopi Akta Perceraian/Akta Kematian jika yang bersangkutan pernah kawin
9. i. Ijin dari Komandan bagi anggota TNI/POLRI
10. j. Perjanjian Perkawinan
11. k. Surat tanda melapor diri Kepolisian (Orang Asing)
12. l. Paspor/Dokumen Keimigrasian bagi suami atau istri orang asing
13. m. Surat ijin dari Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan
14. n. Surat ijin dari istri bagi yang berpoligami
15. o. Surat ijin dari Pengadilan Negeri bagi yang berpoligami
16. p. Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir Pencatatan Perkawinan pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
- c. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada Suami dan isteri
- d. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi pelaksana tempat domisili

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 2 (Dua) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

a. Email : disdukcapilkotamadiun@gmail.com

b. Whatsapp : 08113135700

c. Telepon. : 0351-454301

d. Kotak saran